

---

## EVALUASI PROSES PENGAJUAN KREDIT USAHA DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG MATARAM

**Ni Nyoman Santhi Mahayuni<sup>1</sup>**

Email : [a0c022131@student.unram.ac.id](mailto:a0c022131@student.unram.ac.id)

<sup>1</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

**Eni Indriani<sup>2</sup>**

Email : [eni.indriani@unram.ac.id](mailto:eni.indriani@unram.ac.id)

<sup>2</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

### ABSTRAK

Laporan ini membahas tentang Evaluasi Proses Pengajuan Kredit Usaha di Bank Pembangunan Daerah Bali khususnya yang ada di Mataram, tujuannya untuk mengkaji secara mendalam proses pengajuan kredit usaha yang berlaku saat ini. Melalui analisis terhadap berbagai tahapan, persyaratan, dan kendala yang dihadapi oleh debitur serta lembaga pemberi kredit, hal ini menunjukkan bahwa proses pengajuan kredit masih memiliki beberapa kendala, seperti waktu proses yang panjang, persyaratan yang kompleks, dan kurangnya transparansi informasi. berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses antara lain jumlah dokumen yang harus dilengkapi, waktu respon petugas bank, dan tingkat digitalisasi sistem. Berdasarkan temuan tersebut, memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi proses pengajuan kredit, seperti simplifikasi prosedur, digitalisasi sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah. Selain itu, laporan ini juga akan mengusulkan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat waktu proses, dan meminimalisir risiko kredit macet. Dengan demikian, penulis berharap ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Pengajuan Kredit, BPD Bali

### ABSTRACT

*This report discusses the Evaluation of the Business Loan Application Process at Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, particularly the branch located in Mataram. The main objective is to thoroughly examine the current business loan application procedures. Through an analysis of the various stages, requirements, and challenges faced by both debtors and the lending institution, the findings reveal that the loan application process still encounters several obstacles, such as lengthy processing times, complex requirements, and a lack of information transparency. The study seeks to identify factors that influence the efficiency and effectiveness of the process, including the number of documents required, the response time of bank officers, and the level of system digitalization. Based on these findings, several recommendations are proposed to improve the efficiency of the loan application process, such as procedure simplification, system digitalization, and enhancement of customer service quality. Furthermore, this report also presents a set of improvement recommendations aimed at enhancing service quality, reducing processing time, and minimizing the risk of non-performing loans. Therefore, the author hopes that this study can make a significant contribution to improving access to financing for small and medium-sized enterprises and supporting national economic growth.*

**Keywords:** Evaluation, Credit Application, BPD Bali

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan lembaga keuangan milik pemerintah daerah yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, tanpa menyediakan layanan lalu lintas pembayaran. Salah satu fungsi utama bank adalah sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana dengan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Dalam konteks ini, penyaluran dana yang paling menguntungkan bagi bank adalah dalam bentuk kredit, yang menjadi aktivitas operasional utama dan menyumbang aset terbesar dalam struktur keuangan bank. Namun, karena kredit juga mengandung risiko kerugian yang tinggi, maka diperlukan pengelolaan yang cermat agar tujuan pemberian kredit dapat tercapai secara aman dan menguntungkan. Keamanan yang dimaksud adalah kemampuan nasabah untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga sesuai dengan kesepakatan waktu dan jumlah yang telah ditentukan.

Sebagai entitas keuangan daerah, BPD Bali memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan layanan perbankan, termasuk pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dalam hal ini, evaluasi menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai proses penilaian terhadap suatu kejadian atau aktivitas, yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang tepat (Subhayni, 2020:4). Evaluasi terhadap pengajuan kredit menjadi aspek krusial karena berpengaruh langsung terhadap keputusan pemberian kredit dan kesehatan keuangan bank. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kelayakan calon peminjam berdasarkan sejumlah indikator seperti kemampuan finansial, karakter, dan jaminan yang disediakan. Evaluasi yang tepat tidak hanya melindungi bank dari risiko gagal bayar, tetapi juga membantu nasabah dalam merencanakan penggunaan dana secara optimal, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

BPD Bali sebagai badan usaha milik daerah memberikan kemudahan akses kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Nasabah BPD Bali terdiri dari masyarakat umum dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan jaminan berupa BPKB atau sertifikat untuk masyarakat umum, dan SK pegawai untuk PNS. Produk kredit yang ditawarkan meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif. Kredit modal ditujukan untuk memulai atau mengembangkan usaha, kredit investasi digunakan untuk pembelian aset seperti tanah dan bangunan, sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan pribadi di luar kegiatan usaha. Kebijakan penyaluran kredit ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor usaha kecil, menengah, dan rumah tangga.

Namun demikian, risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) tetap menjadi perhatian. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004, batas toleransi NPL ditetapkan sebesar 5%. Jika rasio NPL melebihi angka tersebut, maka kondisi keuangan bank dianggap tidak sehat. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada Oktober 2015, rasio NPL nasional meningkat menjadi 2,67%, naik 33 basis poin dari tahun sebelumnya. Fakta ini menegaskan pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat untuk menjaga stabilitas operasional bank. Menurut Mulyadi (2002), sistem pengendalian intern mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran yang terkoordinasi untuk menjaga aset, meningkatkan akurasi pelaporan, mendorong efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Di Cabang Mataram, penyaluran kredit menjadi salah satu kegiatan utama dan sumber pendapatan BPD Bali. Namun, proses analisis kredit yang dilakukan secara manual masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesalahan input data, penumpukan dokumen, dan keterlambatan validasi. Banyak nasabah berharap proses pengajuan kredit dapat segera diverifikasi, namun keterbatasan sistem menyebabkan konflik kerja dan beban kerja berlebih bagi karyawan. Hal ini berdampak pada menurunnya kinerja, akurasi data, dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang mampu menyajikan data secara cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional

---

dan kepuasan nasabah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul : “Evaluasi Proses Pengajuan Kredit Usaha di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Mataram.”

## TINJAUAN LITERATUR

### Kredit

Kredit dalam arti ekonomi yang sederhana yaitu penundaan penyebaran. Jadi artinya barang atau uang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa waktu yang sudah diterima sekarang akan dikembalikan pada masa waktu yang sudah ditentukan instansi pemberian kredit/pinjaman. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang artinya kepercayaan yang terkandung dalam perkreditan si pemberi dan si penerima kredit tersebut. Menurut Kasmir (2007:102) definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kredit menurut Undang-undang RI No. 10 tentang perbankan (1998) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit merupakan suatu perjanjian dimana peminjam menerima sejumlah dana dari pemberi pinjaman dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah tersebut beserta dengan bunga pada waktu yang telah disepakati. Kredit memiliki peran penting dalam sistem ekonomi, memungkinkan individu dan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk berbagai tujuan, seperti investasi, pembelian barang, atau pengembangan usaha. Menurut Thomas dalam Ismail (2010:93) kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Menurut Komaruddin Sastradipoera pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Kasmir (2012:86), kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu *credere*, yang artinya percaya. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Maksudnya adalah pemberi kredit percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Menurut Handoko, 2022, “kredit merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan peminjam untuk memperoleh dana dengan harapan dapat melunasi pinjaman untuk memperoleh dana dengan harapan dapat melunasi pinjaman tersebut di masa depan.” Dari pengertian ini menekankan pentingnya perjanjian dan tanggung jawab dalam transaksi kredit. Kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Kredit konsumsi: digunakan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pembelian barang dan jasa. Menurut Rahadjo, 2022 “kredit konsumsi berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencicil”
2. Kredit usaha: diberikan kepada pelaku usaha untuk modal kerja atau investasi dalam pengembangan bisnis. Menurut Sari, 2023 “kredit berfokus pada penyediaan dana untuk kegiatan bisnis, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.”
3. Kredit investasi: digunakan untuk investasi dalam aset tetap atau pengembangan usaha.

## Proses Pengajuan Kredit

Proses pengajuan kredit adalah serangkaian langkah yang diambil oleh individu atau badan usaha untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, seperti bank atau perusahaan pembiayaan. Menurut (Budiyanto, proses pengajuan kredit yg efektif, 2023), “proses pengajuan kredit yang baik melibatkan langkah-langkah yang sistematis dan transparan, sehingga baik peminjam maupun pemberian pinjaman dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing.” Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan dana hingga pencairan kredit, dan melibatkan analisis oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan peminjam. Kredit ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembiayaan modal usaha, pembelian barang konsumsi, investasi, atau keperluan lainnya. Lembaga keuangan, seperti bank, memberikan kredit dengan syarat bahwa peminjaman akan membayar kembali jumlah pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam pengajuan kredit, pihak pemberi pinjaman melakukan evaluasi dan analisis untuk memastikan peminjam layak menerima kredit.

Proses pengajuan kredit usaha melibatkan berbagai langkah yang penting bagi peminjam dan lembaga keuangan. Dengan pemahaman yang baik tentang setiap tahap, calon peminjam dapat lebih siap dan efisien dalam mengajukan kredit yang dibutuhkan. Selain itu, lembaga keuangan dapat lebih baik dalam menilai resiko dan membuat keputusan yang tepat mengenai pemberian kredit. Risiko dalam pemberian kredit dapat diperkirakan melalui analisis kredit. Menurut Fahmi (2014 : 15) dalam pengambilan keputusan pemberian kredit kepada nasabah, bank akan melakukan penilaian kepada calon nasabah dengan prinsip 5C yang menilai tentang *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral.* dan 7P dalam pemasaran kredit, dimana 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (karakter): penilaian terhadap integritas dan kepribadian peminjam, biasanya berdasarkan rekam jejak kredit atau reputasi dalam menjalankan bisnis.
2. *Capacity* (kemampuan): mengukur kemampuan nasabah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar kembali pinjaman, yang bisa dilihat dari arus kas bisnis atau laporan keuangan.
3. *Capital* (Modal): Menilai kekuatan modal yang dimiliki oleh pinjaman, yang menunjukkan sejauh mana peminjaman berinvestasi dalam usahanya sendiri dan kesiapannya menanggung risiko.
4. *Collateral* (Agunan): penilaian terhadap aset yang bisa dijadikan jaminan jika pinjaman gagal melunasi pinjaman. Agunan bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau aset lain.
5. *Condition* (Kondisi): Melihat kondisi eksternal yang mempengaruhi kemampuan usaha, seperti kondisi ekonomi makro, industry tempat usaha beroperasi, dan tren pasar.

7P adalah kerangka pemasaran yang digunakan untuk merancang strategi pemasaran produk, termasuk produk kredit. Berikut adalah komponen dari 7P:

1. *Product* (Produk): Menentukan jenis kredit yang ditawarkan, seperti kredit konsumsi, kredit usaha, atau kredit pemilikan rumah, serta fitur dan manfaatnya.
2. *Price* (Harga): Menetapkan suku bunga dan biaya terkait lainnya. Ini mencakup analisis biaya dan pengembalian untuk mencapai daya tarik bagi nasabah.
3. *Place* (Tempat): Memilih saluran distribusi untuk menawarkan produk kredit, baik melalui cabang fisik, situs web, atau aplikasi mobile.
4. *Promotion* (Promosi): Merencanakan strategi pemasaran untuk menarik nasabah, termasuk iklan, promosi, dan kampanye pemasaran lainnya.
5. *People* (Orang): Mempertimbangkan kualitas layanan pelanggan dan pelatihan staf dalam memberikan informasi dan dukungan kepada nasabah.

6. *Process* (Proses): Mengembangkan proses pengajuan dan pencairan kredit yang efisien dan transparan untuk meningkatkan pengalaman nasabah.
7. *Physical Evidence* (Bukti Fisik): Menyediakan bukti fisik yang menunjukkan kualitas dan nilai produk kredit, seperti materi pemasaran, ruang cabang, dan pengalaman pelanggan.

Penggunaan 5C membantu bank dalam menilai kelayakan peminjam, sedangkan 7P berfungsi untuk merancang strategi pemasaran produk kredit. Keduanya penting untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan nasabah tetapi juga mengurangi risiko bagi lembaga keuangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan pengajuan kredit :

1. Riwayat kredit. Bank akan memeriksa riwayat kredit calon peminjam. Riwayat kredit yang baik menunjukkan peminjam riwayat buruk bisa menyebabkan penolakan.
2. Pendapatan dan arus kas. Kemampuan peminjaman dalam menghasilkan pendapatan akan menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan. Bank biasanya menilai apakah pendapatan peminjam cukup untuk membayar cicilan pinjaman beserta bunganya.
3. Agunan (jaminan). Jika kredit yang diajukan memerlukan agunan, nilai dan kelayakan aset yang dijadikan jaminan akan mempengaruhi keputusan kredit. Aset yang mudah diuangkan dan memiliki nilai yang tinggi memberikan rasa aman bagi lembaga keuangan
4. Suku bunga. Suku bunga kredit juga dipertimbangkan dalam persetujuan kredit. Suku bunga bisa dipengaruhi oleh profil risiko peminjam, kebijakan suku bunga bank sentral, atau jenis kredit yang diajukan
5. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau kondisi pasar, juga mempengaruhi kebijakan persetujuan kredit. Jika ekonomi sedang dalam masa resesi, lembaga keuangan mungkin akan lebih ketat dalam memberikan persetujuan kredit.

## METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan diskriptif. Tujuannya untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan proses pengajuan kredit usaha terhadap standar operasional prosedur internal serta regulasi eksternal yang berlaku. Lokasi kegiatan difokuskan pada kantor cabang BPD Bali di Mataram, dengan subjek meliputi petugas kredit (seperti analis dan *account officer*), manajemen cabang, serta nasabah UMKM yang pernah mengajukan kredit.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan petugas dan manajemen untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka, observasi langsung terhadap proses pengajuan kredit di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap SOP, formulir, dan laporan evaluasi kredit. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui analisis tematik dengan analisis deskriptif jika data numerik tersedia. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Dengan pendekatan ini, diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses pengajuan kredit usaha di BPD Bali Cabang Mataram.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank BPD Bali melayani dua jenis produk yang diformulasikan berdasarkan tujuan dari pembiayaan kredit, yakni kredit produktif dan kredit kredit konsumtif. Sejalan dengan fungsinya sebagai Agent Regional Development, bank BPD Bali memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit-kredit berfitur khusus dengan tingkah suku bunga rendah dan biaya yang terjangkau bagi

para pelaku UMKM yang berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian di provinsi Bali khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Untuk itu, penyaluran kredit diselenggarakan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan non pemerintah yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan bank BPD Bali dalam membangun perekonomian. Kemudian sesuai perannya sebagai agent regional development, kredit produktif yang ditawarkan bank BPD Bali dalam membangun perekonomian. Kemudian sesuai perannya sebagai Agen Regional Development, kredit produktif yang ditawarkan bank BPD Bali dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kredit produktif umum dan kredit program. Adapun jenis kredit yaitu:


1. Kredit produktif. Kredit modal kerja (KMK) adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan lain-lain.
2. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal/ aktiva tetap yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, maupun refinancing aset produktif.
3. Kredit konstruksi & pengadaan barang/ jasa Bali Dwipa adalah kredit modal kerja konstruksi dan pengadaan barang/ jasa yang diberikan oleh bank kepada penyedia barang/jasa dalam rangka Pembangunan proyek atau pengadaan barang/jasa serta tagihan termin proyek yang dananya bersumber dari APBN/APBD/BUMN.
4. Kredit pasar Bali Dwipa adalah kredit yang diberikan kepada UMKM di pasar-pasar tradisional, modern, dan yang terletak di kawasan komersial yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi.
5. Kredit usaha persiapan pensiun adalah kredit yang diberikan kepada PNS/ karyawan tetap perusahaan yang memiliki usaha sampingan produktif yang ditujukan untuk menambah modal kerja usaha atau pengadaan sarana prasarana penunjang usaha yang sumber pembayarannya dari potong gaji.
6. Kredit usaha pensiun adalah pemberian kredit kepada pensiunan pegawai sipil (PNS)/ karyawan tetap perusahaan badan usaha milik negara (BUMN)/ badan usaha milik daerah (BUMD) dan penerima manfaat pensiun yang memiliki usaha produktif dan uang pensiun yang diterima dengan maksimal angsuran pokok dan bunga tidak melebihi dari uang pensiun yang diterima.
7. Kredit fasilitas SCF (Supply Chain Financing) adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada fasilitas kesehatan yang telah menjadi mitra BPJS kesehatan untuk pembayaran invoice klaim BPJS kesehatan.
8. Kredit program. Kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit modal kerja dan investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum cukup.
9. Kredit modal kerja pemulihian ekonomi nasional (KMK PEN) adalah kredit kepada debitur termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak Covid-19 yang akan dipergunakan untuk menambah modal kerja seperti pembeli bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan lain-lain.
10. Kredit Konsumtif. KPR Bali Dwipa adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi kepemilikan rumah tinggal dan refinancing KPR, termasuk rumah tapak atau rumah susun atau apartemen namun tidak termasuk rumah kantor atau rumah toko (rukhan/ruko) yang diberikan bank kepada debitur perorangan dengan nilai kredit yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan.
11. Kredit Agunan Guna (KAG) adalah kredit konsumtif yang diberikan kepada debitur perorangan yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan tidak tetap, yang sumber pengembalian kreditnya berasal dari gaji atau penghasilan usahanya.
12. Kredit Multiguna (KMG) adalah kredit kepada perorangan yang bekerja sebagai CPNS, PNS, pegawai pemerintah daerah dan karyawan tetap perusahaan yang strukturnya

kepegawaiannya sudah mapan dan angsuran kreditnya melalui potong gaji. Kredit pensiun Bali dwipa adalah kredit kepada pensiun yang pembayaran angsuran kreditnya dilakukan dengan cara pemotongan uang pensiunan langsung berdasarkan surat kuasa memotong gaji melalui bank BPD Bali.

13. Bank BPD Bali mengelompokkan kredit untuk perhitungan SBDK berdasarkan segmen bisnis sebagai berikut:
14. Kredit korporasi yang merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah Komersial Menengah.
15. Kredit ritel yang mencakup kredit yang diberikan kepada nasabah Perbankan Komersial Bawah (Small-Medium Enterprise).
16. Kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Kredit konsumsi KPR (Mortgage) dan non-KPR (Auto Loan), tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA); Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor danatau website Perusahaan ([www.bpdBali.co.id](http://www.bpdBali.co.id)).

### **Proses pengajuan kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Mataram**

Proses pengajuan kredit usaha di Bank BPD Bali melibatkan beberapa tahapan penting yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengajuan kredit dievaluasi secara menyeluruh. Berikut proses pengajuan kredit dapat dilihat pada gambar 1 :



Sumber: Data Diolah (2024)

Gambar 1 Proses Pengajuan Kredit usaha di BPD Bali

Berikut adalah tahap umum dalam proses pengajuan kredit:

1. Pengumpulan informasi kredit

Dimana pada tahap awal ini, calon peminjam mencari informasi tentang produk kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Informasi yang dicari biasanya mencakup jenis kredit, suku bunga, persyaratan, dan jangka waktu pinjaman. Pihak bank atau lembaga keuangan juga akan menjelaskan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan peminjam. Calon peminjam harus menentukan jumlah dana yang diperlukan dan tujuan penggunaanya, seperti untuk modal kerja, investasi atau pembelian aset.

2. Pengajuan kredit

Calon peminjam harus mengajukan formulir pengajuan kredit kepada lembaga keuangan. Pengisian formulir ini berisi tentang informasi pribadi, informasi keuangan, serta rincian kebutuhan kredit. Peminjaman juga harus menunjukkan tujuan penggunaan dana yang diajukan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

3. Pengumpulan dokumen pendukung

Calon peminjam harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen ini berbeda tergantung pada jenis kredit yang diperlukan meliputi:

- a. Kredit usaha: laporan keuangan, izin usaha, NPWP, dan dokumen legalitas usaha.
- b. Kredit konsumsi: KTP, slip gaji, rekening koran, NPWP, dan dokumen lainnya.
- c. Kredit dengan agunan: sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau surat-surat lain yang membuktikan kepemilikan aset yang akan dijadikan jaminan.

4. Analisis kelayakan

Lembaga keuangan melakukan evaluasi berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capital, Collateral, Condition*) untuk menilai resiko dan kemampuan peminjam dalam melunasi pinjaman. Analisis kelayakan adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proyek, usaha, atau pengajuan kredit memiliki potensi untuk berhasil dan layak untuk dibiayai. Dalam konteks pengajuan kredit usaha di bank, analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman serta risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Melalui evaluasi menyeluruh terhadap aspek keuangan, pasar, operasional, manajemen, dan risiko, bank dapat membuat keputusan yang lebih informasional tentang apakah akan memberikan kredit kepada nasabah. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya melindungi bank dari potensi kerugian, tetapi juga membantu nasabah untuk memahami kekuatan dan kelemahan usaha mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam analisis kelayakan:

- a. Aspek keuangan, Laporan keuangan: bank akan menganalisis laporan keuangan nasabah, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Ini membantu dalam menilai kesehatan finansial dan kinerja usaha.
- b. Risiko keuangan: menggunakan rasio-rasio seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas untuk menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
- c. Aspek pasar, Analisis pasar: mempertimbangkan kondisi pasar dimana usaha beroperasi, termasuk permintaan produk atas jasa, kompetisi, dan tren industri. Ini membantu bank memahami potensi pertumbuhan usaha.
- d. Target pasar: identifikasi segmen pasar yang dilayani oleh usaha dan apakah ada peluang untuk ekspansi atau peningkatan pangsa pasar.
- e. Aspek operasional, Model bisnis: evaluasi model bisnis usaha untuk memastikan bahwa strategi operasional dan pemasaran yang diterapkan efektif dan berkelanjutan.
- f. Sumber daya: menilai sumber daya yang dimiliki, seperti aset, tenaga kerja, dan fasilitas produksi, serta bagaimana sumber daya tersebut mendukung operasional usaha.
- g. Aspek manajemen. Kualitas manajemen: memeriksa pengalaman dan kemampuan manajemen dalam menjalankan usaha. Tim manajemen yang kompeten dapat meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Rencana bisnis: menilai rencana bisnis yang diajukan oleh nasabah, termasuk proyeksi keuangan dan strategi pemgembangan. Rencana yang jelas dan realistik menunjukkan keseriusan nasabah.
- h. Aspek resiko. Identifikasi risiko: mengidentifikasi risiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh usaha, seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Mitigasi risiko: menilai rencana mitigasi risiko yang disiapkan oleh nasabah untuk

mengurangi dampak potensial dari risiko yang diidentifikasi.

5. Keputusan Kredit

Keputusan kredit atau SKK surat keputusan kredit. ini adalah tahap penentuan kredit. calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan atau tidaknya pemberian kredit usaha sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Keputusan kredit diproses dengan kompleks dan memerlukan analisis yang teliti. Dengan mempertimbangkan beberapa berbagai faktor, bank dapat mengambil keputusan yang bijaksana untuk meminimalkan risiko dan mendukung pertumbuhan usaha nasabah. Proses yang transparan dan komunikatif juga membantu membangun kepercayaan antara bank dan nasabah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hubungan jangka panjang. Hasil analisis disampaikan ke komite kredit untuk mengambil keputusan. Jika disetujui, nasabah akan menerima surat persetujuan.Keputusan kredit adalah tahap krusial dalam proses pengajuan kredit, di mana bank menentukan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan kredit dari nasabah. Proses ini melibatkan analisis yang mendalam berdasarkan berbagai faktor untuk meminimalisir risiko dan memastikan bahwa bank dapat mengelola portofolio kreditnya dengan baik.

1. Proses pengambilan keputusan: setelah analisis kelayakan selesai. Petugas kredit maupun tim analisis akan membuat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. Proses pengambilan keputusan meliputi:
  - a. Review dokumen : memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan dan memenuhi syarat.
  - b. Analisis hasil: menilai hasil analisis keuangan, risiko, dan faktor-faktor lain hasil lain yang telah dikaji.
2. Kriteria penilaian: beberapa kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan kredit meliputi:
  - a. kemampuan membayar: menilai apakah nasabah memiliki arus kas yang cukup untuk membayar cicilan kredit.
  - b. Riwayat kredit: memeriksa riwayat kredit nasabah untuk melihat apakah mereka memiliki catatan pembayaran yang baik atau buruk.
  - c. Tujuan penggunaan kredit: memastikan bahwa tujuan penggunaan kredit sesuai dengan kebijakan bank dan memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan.
  - d. Jaminan atau agunan: menilai nilai dan jenis agunan yang ditawarkan sebagai jaminan pembayaran kredit.
3. Jenis keputusan: keputusan kredit dapat dibagi menjadi beberapa kategori:
  - a. Persetujuan penuh: kredit disetujui sesuai dengan permohonan awal.
  - b. Persetujuan bersyarat: kredit disetujui dengan syarat tertentu, seperti penambahan jaminan atau perusahaan dalam rencana penggunaan dana.
  - c. Penolakan: kredit ditolak karena alasan tertentu, seperti risiko tinggi, dokumen yang tidak lengkap, atau tidak mampu membayar.
4. Komunikasi keputusan: setelah keputusan diambil, bank harus mengkomunikasikan hasilnya kepada nasabah secara jelas dan transparan. Jika kredit disetujui, nasabah akan diberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan kredit, termasuk suku bunga, jangka waktu, dan cara pembayaran. Jika ditolak, bank harus memberikan penjelasan mengenai alasan penolakan agar nasabah dapat memahami dan memperbaiki permohonan dimasa depan.
5. Pencatatan dan dokumentasi : semua keputusan kredit harus dicatat dengan baik dalam sistem manajemen bank. Dokumentasi yang tepat sangat penting untuk audit,

- pelacakan dan analisis kinerja portofolio kredit di masa depan.
6. Pembuatan perjanjian PK. Pembuatan perjanjian PK ini merupakan tahap menuju akhir dari proses pengajuan kredit. pihak BPD Bali akan membuat perjanjian yang berisi peraturan yang berlaku di BPD Bali. Calon debitur diwajibkan untuk menandatangi perjanjian tersebut. Di perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian kredit suatu ikatan dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan hal ini timbul suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. Ini sejalan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7. Pencairan kredit
- Setelah penandatanganan perjanjian kredit (PK), langkah BPD BALI selanjutnya adalah pencairan kredit. Pencairan kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening di BPD BALI Cabang Mataram. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai dengan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan BPD Bali dengan debitur, biasanya dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

## **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi adalah dua komponen penting dalam manajemen kredit yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencairan kredit berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Keduanya berfungsi untuk mengidentifikasi masalah, mengukur kinerja, dan memberikan umpan balik yang berguna untuk masa mendatang. Monitoring dan evaluasi ini juga bagian dari integral dari proses pencairan kredit yang membantu bank dalam mengelola risiko dan memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi nasabah dan bank itu sendiri. Lembaga keuangan memantau penggunaan dana dan kinerja peminjam untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan.

- a. Monitoring: monitoring adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait kredit, mulai dari pengajuan hingga pencairan, berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Beberapa aspek penting dari monitoring dalam konteks pencairan kredit meliputi:
1. Pemantauan proses pemberian kredit: memastikan bahwa semua langkah dalam proses pengajuan dan pencairan kredit dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan bank.
  2. Deteksi dini risiko: mengidentifikasi potensi masalah atau risiko yang mungkin muncul selama proses kredit, seperti penurunan pendapatan nasabah atau masalah operasional usaha.
  3. Pelaporan hasil monitoring: menyusun laporan yang mencakup tujuan dari proses monitoring, termasuk rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

- b. Evaluasi: evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan setelah kegiatan monitoring untuk menilai efektivitas dan dampak dari pencairan kredit. Evaluasi bertujuan untuk:
  - 1. Menilai kinerja kredit: mengukur seberapa baik kredit yang diberikan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, seperti pertumbuhan usaha nasabah dua pengembalian kredit.
  - 2. Analisis dampak: menilai dampak positif atau negatif dari pencairan kredit terhadap usaha nasabah dan ekonomi secara keseluruhan.
  - 3. Rekomendasi perbaikan: memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan proses pemberian kredit dimasa mendatang.
- c. Pentingnya monitoring dan evaluasi: monitoring dan evaluasi sangat penting dalam manajemen kredit karena:
  - 1. Meningkatkan akuntabilitas: memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses kredit bertanggung jawab atas tindakan mereka.
  - 2. Mendukung pengambilan keputusan: memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pemberian kredit.
  - 3. Meminimalkan resiko: dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, bank dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan kredit yang diberikan.

Dari semua pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa evaluasi dan rekomendasi peningkatan untuk masing-masing proses pengajuan kredit usaha adalah sebagai berikut:

- 1. Pengumpulan informasi kredit Evaluasi :
  - a. Proses ini penting untuk memahami kebutuhan peminjam dan memberikan informasi awal mengenai produk kredit yang tersedia,
  - b. Informasi yang dikumpulkan harus jelas dan lengkap untuk menghindari kebingungan di tahap selanjutnya.
- Rekomendasi :
  - a. Digitalisasi proses: gunakan platform online untuk mengumpulkan informasi, sehingga dapat lebih mudah, cepat dan efisien.
  - b. Pendidikan peminjam: berikan panduan yang jelas tentang jenis informasi yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengisi secara online.
- 2. Pengajuan kredit:
  - Evaluasi :

Tahap ini merupakan langkah awal bagi nasabah untuk menyampaikan keinginan memperoleh kredit. Skema pengajuan yang sederhana dengan mempercepat proses.
  - Rekomendasi :
    - a. Sistem pengajuan yang user-friendly: pastikan formulir pengajuan mudah dipahami dan diisi, serta tersedia dalam berbagai format online.
    - b. Feedback cepat : berikan umpan balik cepat kepada peminjaman setelah pengajuan untuk meningkatkan pengalaman mereka.
- 3. Pengumpulan Dokumen Pendukung
  - Evaluasi:
    - a. Pengumpulan dokumen adalah langkah penting untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh peminjam.
    - b. Terkadang, peminjam mengalami kesulitan dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan.
  - Rekomendasi:
    - a. Daftar Cek Dokumen: Buat daftar dokumen yang jelas dan terperinci yang diperlukan

untuk pengajuan kredit. serta dapatdiupload secara online agar dapat memudahkan pengecekan.

- b. Bantuan Proaktif: Sediakan layanan bantuan untuk membantu peminjam mengumpulkan dokumen yang diperlukan.

4. Analisis Kelayakan

Evaluasi:

- a. Proses analisis kelayakan sangat krusial untuk menentukan apakah peminjam dapat memenuhi kewajiban pembayaran.

- b. Memerlukan evaluasi yang cermat untuk meminimalkan risiko gagal bayar.

Rekomendasi:

- a. Penggunaan Teknologi: Implementasikan alat analisis berbasis data dan algoritma untuk mempercepat analisis kelayakan.

- b. Kriteria yang Jelas: Pastikan kriteria kelayakan transparan bagi peminjam agar mereka memahami proses evaluasi.

5. Keputusan Kredit:

Evaluasi:

- a. Keputusan kredit harus diambil secara objektif dan berdasarkan data yang telah dianalisis.

- b. Keterlambatan dalam proses keputusan dapat menyebabkan ketidakpuasan peminjam.

Rekomendasi:

- a. Waktu Proses yang jelas: Tetapkan waktu standar untuk pengambilan keputusan dan komunikasikan kepada peminjam.

- b. Sistem yang Terintegrasi: Gunakan sistem manajemen kredit yang terintegrasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.

6. Pembuatan Perjanjian Kredit (PK) Evaluasi:

- a. Pembuatan PK harus dilakukan secara legal dan jelas, mencakup semua syarat dan ketentuan.

- b. Proses ini sering kali memakan waktu jika melibatkan banyak revisi.

Rekomendasi:

- a. Template yang Jelas: Gunakan template standar untuk mempercepat pembuatan PK, sambil tetap memungkinkan kustomisasi sesuai kebutuhan.

- b. Proses Digital: Pertimbangkan penggunaan tanda tangan elektronik untuk mempercepat proses.

7. Pencairan Kredit Evaluasi:

- a. Proses pencairan harus cepat dan efisien untuk meningkatkan kepuasan peminjam.

- b. Keterlambatan dalam pencairan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kehilangan kepercayaan.

Rekomendasi:

- a. Otomatisasi Pencairan: Implementasikan sistem pencairan otomatis yang dapat mempercepat proses transfer dana.

- b. Komunikasi Proaktif: Berikan informasi kepada peminjam tentang status pencairan dan kapan mereka dapat mengharapkan dana diterima.

Jadi setiap proses dalam pengajuan kredit dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman peminjam. Dengan penerapan rekomendasi di atas, lembaga keuangan dapat mengurangi waktu dan biaya operasional, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun proses pengajuan kredit sudah baik, masih ada beberapa area yang dapat ditingkatkan, seperti digitalisasi proses, penggunaan teknologi dan penyederhanaan prosedur untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan

nasabah. Sengan implementasi digitalisasi, otomatisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan, proses pengajuan kredit di Bank BPD Bali memiliki potensi untuk menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Perbaikan-perbaikan tersebut dapat membuat bank lebih kompetitif dan memberikan nilai tambahan bagi nasabahnya, serta meningkatkan loyalitas nasabah dan pertumbuhan bisnis bank secara keseluruhan. Namun, terdapat beberapa area yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan nasabah.

- a.) Produk Kredit Diversifikasi: Bank BPD Bali telah berhasil menyediakan berbagai produk kredit yang memenuhi kebutuhan beragam segmen pasar, khususnya UMKM. Hal ini menunjukkan komitmen bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- b.) Proses Pengajuan yang Terstruktur: Proses pengajuan kredit telah mengikuti alur yang jelas dan terdefinisi dengan baik, mulai dari pengajuan permohonan hingga pencairan dana.
- c.) Penerapan Prinsip 5C: Penggunaan prinsip 5C dalam analisis kredit menunjukkan upaya bank dalam mengelola risiko kredit secara efektif.
- d.) Adanya Sistem Monitoring: Bank telah memiliki sistem monitoring untuk memantau kinerja kredit dan meminimalisir risiko kredit macet.
- e.) Biurokrasi: Proses pengajuan kredit masih tergolong panjang dan melibatkan banyak tahapan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.
- f.) Digitalisasi yang Belum Optimal: Meskipun telah ada beberapa upaya digitalisasi, namun belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih banyak proses yang dilakukan secara manual.
- g.) Komunikasi yang Terbatas: Komunikasi antara bank dan nasabah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memberikan informasi mengenai status pengajuan kredit.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan kredit usaha di Bank BPD Bali telah mengikuti prosedur yang cukup baik. Bank telah menyediakan berbagai produk kredit yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, terutama UMKM. Proses analisis kredit juga dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti 5C kredit. namun terdapat beberapa cara yang masih dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan nasabah. Produk kredit di verifikasi bank BPD Bali ini menawarkan berbagai produk kredit, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif, menunjukkan komitmen bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan memberikan berbagai pilihan untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Proses pengajuan kredit telah mengikuti tahapan yang sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga pencairan dana. Analisis kredit yang dilakukan berdasarkan prinsip 5C merupakan langkah penting dalam meminimalisir resiko kredit. Terdapat beberapa data yang masih dapat ditingkatkan efisiensi, seperti digitalisasi proses, penggunaan teknologi, dan penyederhanaan prosedur. Komunikasi yang baik antara bank dan nasabah sangat penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan nasabah. Proses pengajuan kredit di Bank BPD Bali memiliki potensi untuk ditingkatkan melalui digitalisasi, otomatisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, bank dapat menjadi lebih kompetitif dan memberikan nilai tambahan bagi nasabahnya. Dengan menerapkan saran di atas, BPD Bali dapat meningkatkan efisiensi proses pengajuan kredit, mengurangi resiko kredit, dan meningkatkan kepuasan nasabah. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis bank dan mendukung perekonomian daerah.

## **REFERENSI**

- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik UMKM 2021.
- Bank Indonesia. (2020). Kebijakan Monitoring Risiko Kredit di Bank Umum.
- Bank Indonesia. (2020). *Pedoman Pemberian Kredit Usaha*.
- Budiarto, A. (2023). Evaluasi Layanan Keuangan untuk UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Christy, I. A. (2014). Evaluasi Implementasi Kebijakan Dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meminimalisir Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang). Brawijaya University.
- Fitzgerald, L., Johnston, R., Brignall, T., & Vass, M. (1991). "Performance Measurement in Service Businesses." *International Journal of Service Industry Management*, 2(3), 57-74.
- Hastin, M. (2023). Analisis Proses Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kcp Sungai Penuh Tahun 2022. *Al Fiddhoh: Journal Of Banking, Insurance, And Finance*, 4(2), 96-106.
- Kasmir. (2004). Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Dan Perhitungan Bunga Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ponorogo. 5–24.
- Kumar, V. (2018). "Project Monitoring and Evaluation: A Practical Guide." *Journal of Project Management*, 6(2), 45-58.
- Kumara, N. P. (2012). Evaluasi Sistem Pengajuan Kredit Dan Proses Realisasi Kredit Griya Utama (KGU) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kacab Solo.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nuryantika, S. (2010). Evaluasi Proses Dan Prosedur Pengajuan Kredit Perumahan (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) tbk cabang pembantu Cilacap.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kredit.
- Patton, M. Q. (2008). Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Prabowo, H. (2022). Pengaruh Proses Pengajuan Kredit terhadap Keputusan Nasabah. *Jurnal Manajemen*.
- Prasanti, T. (2011). Evaluasi Sistem Pengajuan Kredit, Proses Realisasi dan Pelunasan Kredit Griya Utama (KGU) pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Surakarta.
- Rossi, P. H., Freeman, H. E., & Lipsey, M. W.\* (2004). \*Evaluation: A Systematic Approach\*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.